

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terhadap Akta Jaminan Fidusia meliputi :

a. Pembuktian kekuatan pembuktian lahir

Kekuatan pembuktian lahir ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk dapat membuktikan dirinya sebagai akta otentik.

a. Kekuatan pembuktian formil

Pada kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya suatu pernyataan yang dibuat oleh yang bertanda tangan di bawah akta tersebut.

Kekuatan pembuktian formil in memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta .

b. Kekuatan pembuktian materil

Kekuatan pembuktian materil ini menyangkut pertanyaan “benarkah isi pernyataan didalam akta itu, jadi kekuatan pembuktian materil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

2. Akibat hukum bila terjadi wanprestasi, Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris/PPAT,yang telah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, memiliki

kekuatan hukum yang sangat jelas, jika terjadi wanprestasi dikemudian hari oleh pemberi fidusia. Karena dalam akta jaminan fidusia memiliki hak eksekusi terhadap jaminan benda fidusia, sehingga memudahkan kreditur untuk melakukan sita jaminan berdasarkan prosedur-prosedur yang ada dalam undang-undang Jaminan fidusia.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan dari uraian di atas, agar pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan dapat sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia sehingga masyarakat dalam hal ini debitur atau Pemberi Fidusia mengetahui ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut.
2. Seharusnya pihak debitur tidak melakukan wanprestasi karena akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Sebagaimana mengacu ketentuan Pasal 1267 KUHPerduta.